



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK. 3506174709780003; Perempuan; Lahir di Kediri pada tanggal 07 – 09 – 1978; Agama Kristen; Pendidikan Tamat SLTA; Pekerjaan Karyawan Swasta; Kewarganegaraan Indonesia; Alamat Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -; Laki-laki; Lahir di Mojokerto pada tanggal 18 – 08 – 1977; Agama Kristen; Pendidikan -; Pekerjaan Karyawan Swasta; Kewarganegaraan Indonesia; Alamat Kabupaten Kediri (sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI), Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 27 Januari 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta TARSO NURATMODJO pada tanggal 23 Januari 2005, hari : Minggu, Pukul : 09:00 WIB di Gereja Kristen Jawi Wetan “JEMAAT PARE” Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28/I/2005 tertanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dengan Tergugat hidup rukun menjalani kehidupan pernikahan dirumah Orangtua Pengugat yang

Halaman1 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr



beralamat di Kabupaten Kediri dan dirumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, sering mondar-mandir sampai dengan kurang lebih pada Tahun awal 2014 menetap dirumah Orangtua Penggugat dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sekiranya pada tahun 2014, mulai sering terjadi Percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Tergugat meninggalkan rumah yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali sejak awal Tahun 2014 kepada Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - c. Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Tahun 2015 sekiranya pada Bulan Maret yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sampai saat ini, dan tidak lagi memberikan nafkah sejak awal Tahun 2015 hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan dari Perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud karena keadaan tersebut diatas dan apabila diteruskan Penggugat akan menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri.
6. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka Penggugat memilih untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan "Perceraian" berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan menetapkan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut :

Halaman2 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Memutus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 27 Januari 2005 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta TARSO NURATMODJO pada tanggal 23 Januari 2005, hari Minggu, Pukul 09:00 WIB di Gereja Kristen Jawi Wetan "JEMAAT PARE" Kecamatan Pare Kabupaten Kediri telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28/I/2005 tertanggal 27 Januari 2005, dengan "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relaas) masing-masing :

1. Risalah Panggilan Sidang melalui relaas panggilan umum Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Gpr tanggal 21 Juni 2024, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Pertama kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024;
2. Risalah Panggilan Sidang melalui relaas panggilan umum Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Gpr tanggal 21 Juni 2024, mengenai pemberitahuan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang Kedua kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024;

3. Risalah Panggilan Sidang melalui relaas panggilan umum Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Gpr tanggal 22 Agustus 2024, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Ketiga kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024;

telah dijalankan secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506174709780003, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 22 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 3506172808120047 atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA PENGGUGAT, tertanggal 28 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 28/I/2005, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 27 Januari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat-surat P-1 s/d P-4 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya diatas sumpah menurut agamanyayang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dihadapkan dalam persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Tarso Nuratmodjo pada tanggal 23 Januari 2005, di Gereja Kristen Jawi Wetan "JEMAAT PARE" Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, dan dirumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, sering mondar-mandir sampai dengan kurang lebih pada Tahun awal 2014 menetap dirumah Orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak baik-baik saja sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah, memiliki hubungan dengan wanita lain serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat yang didampingi penterjemah membenarkan keterangan saksi;

## 2. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dihadapkan dalam persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Hadi Purnomo
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Tarso Nuratmodjo pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2005, di Gereja Kristen Jawi Wetan "JEMAAT PARE" Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, dan dirumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, sering mondar-mandir sampai dengan kurang lebih pada Tahun awal 2014 menetap dirumah Orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak baik-baik saja sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah, memiliki hubungan dengan wanita lain serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat yang didampingi penterjemah membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara perkara dan haruslah dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi meterai cukup diberi tanda P-1, P-2 , P-3, dan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Tarso Nuratmodjo pada tanggal 23 Januari 2005, di Gereja Kristen Jawi Wetan "JEMAAT PARE" Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, dan di rumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, sering mondar-mandir sampai dengan kurang lebih pada Tahun awal 2014 menetap di rumah Orangtua Penggugat;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak baik-baik saja sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah, memiliki hubungan dengan wanita lain serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1, P-2, dan P-3) yang merupakan identitas dan data kependudukan Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidakhadiran tersebut nyata nyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan penggugat dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 1 gugatan Penggugat ini belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum nomor 1 (satu) tergantung dari petitum lainnya

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Tarso Nuratmodjo pada tanggal 23 Januari 2005, di Gereja Kristen Jawi Wetan "JEMAAT PARE" Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan keDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/I/2005, tertanggal 27 Januari 2005 (vide bukti surat P-3) ;

Menimbang, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, dan dirumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, sering mondar-mandir sampai dengan kurang lebih pada Tahun awal 2014 menetap dirumah Orangtua Penggugat;

Menimbang bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang tidak baik-baik saja sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah, memiliki hubungan dengan wanita lain serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum memiliki relevansi terhadap pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 28/I/2005, tertanggal 27 Januari 2005 atas nama Hadi Purnomo dengan Ratnaning Tyas Ayuyang dikeluarkan Dinas Kependudukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2005, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pdt. Tarso Nuratmodjo yang bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan "JEMAAT PARE" Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang bahwa, alasan alasan perceraian di dalam hukum positif telah diatur secara limitatif sebagaimana termuat di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, hal ini berarti bahwa di luar alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat cerai dalam perkara aquo adalah bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali yang disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat tidak memberi nafkah, memiliki hubungan dengan wanita lain serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa, alasan percekcoan terus menerus sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat merupakan salah satu alasan yang tersebut di dalam P.P. no. 9 tahun 1975 yaitu dalam pasal 19 huruf f, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup, dan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang meminta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan, hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan adanya ketentuan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengharuskan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka atas dasar hal itu kepada Panitera tersebut diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan, sehingga untuk kepastian hukum maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan “Pencatatan perceraian di wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan adanya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum, dan selanjutnya berdasarkan kewenangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat, sekaligus menerbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum ini beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, dengan mencermati kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, didapatkan fakta bahwa Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka oleh karena itu sesuai dengan isi ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 125 ayat (1) HIR dan isi ketentuan Undang - Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dari Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28/I/2005, tertanggal 27 Januari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam register;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.815.000,00 (Delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H. dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 20 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.,

Biaya – biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK            | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan      | : Rp.675.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Sumpah         | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi        | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai        | : Rp. 10.000,00 |

----- +

Jumlah

Rp.815.000,00 (Delapan ratus lima belas ribu

Halaman12 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Gpr



rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)